



PENETAPAN

Nomor 2546/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Kewarisan** antara :

PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi Timur No. 13, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan terakhir S-I, No Hp 085520764775, bertempat tinggal di Dukuh Jatimalang RT 001 RW 004, Desa Sragi Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

TERGUGAT 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir S-I, bertempat tinggal di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

TERGUGAT 3, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir S-I, bertempat tinggal Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

halaman 1 dari 5, Pen. No. 2546/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 4 umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

TERGUGAT 5, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan terakhir S-I, bertempat tinggal di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;

TURUT TERGUGAT 1, umur 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir - , bertempat tinggal di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

TURUT TERGUGAT 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

TURUT TERGUGAT 3, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

TURUT TERGUGAT 4, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**;

TURUT TERGUGAT 5, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

halaman 2 dari 5, Pen. No. 2546/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan Warisnya tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor 2546/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 27 Agustus 2024, mengajukan perkara Kewarisan dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat gugatan Warisnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Warisnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Waris Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Warisnya sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Waris oleh Penggugat, maka perkara tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Waris Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

halaman 3 dari 5, Pen. No. 2546/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2546/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 27 Agustus 2024 telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Selasa** tanggal 17 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhd. Jazuli** sebagai Ketua Majelis, **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Asngadi, S.H.

halaman 4 dari 5, Pen. No. 2546/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	110.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	384.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	619.000,00

halaman 5 dari 5, Pen. No. 2546/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)